



P U T U S A N

Nomor 431/Pdt.G/2014/PA.PwI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara gugatan harta harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada: Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum, alamat Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 62/SK/XI/2014 tertanggal 6 Nopember 2014.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat.

Selanjutnya Tergugat memberikan kuasa kepada: Taufik, S.H., pekerjaan advokat/penasehat hukum, alamat Jalan Katrini Nomor 14 Telp. (0428) 21916 Polewali, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Polewali Nomor 67/SK/XI/2014 tertanggal 20 Nopember 2014.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 6 Nopember 2014 dengan Nomor Register 431/Pdt.G/2014/PA Pwl., pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2013, tapi telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 229/Pdt.G/2013/PA.Pwl.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh beberapa harta yang terdiri dari:
 - 2.1. Tanah pekarangan rumah seluas $\pm 7 \times 20$ m terletak di Jalan Poros Mamasa Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:
 - Utara Sanabia,
 - Timur Sanabia,
 - Selatan Roni,
 - Barat Jalanan.
 - 2.2. Rumah panggung, tiang Kayu Ulin, 5 petak, ukuran $\pm 7 \times 14$ m, terletak di Jalan Poros Mamasa, Dusun Kelapa Dua, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar (berdiri di atas tanah objek sengketa 1), serta kamar mandinya.
 - 2.3. Tanah kebun dibeli dari Tinu dan Sapri, ditumbuhi pohon coklat, luas kurang lebih 1 ha. terletak di Desa Kelapa Dua, Kec. Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas:
 - Utara tanah kebun Jia,
 - Timur Jalan Poros Mamasa,
 - Selatan tanah kebun Tari,
 - Barat tanah kebun Sapri dan Sussah.
 - 2.4. Tanah kebun dibeli dari Sabir seluas $\pm 20 \times 10$ m terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:
 - Utara tanah Pua Japar,

Hal. 2 dari 6 Put. No. 431/Pdt.G/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Pua Japar
- Selatan tanah Kama Sari,
- Barat tanah kebun Penggugat.

2.5. Tanah dibeli dari Pua Salamang, luas $\pm 10 \times 20$ m, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, berbatas-batas:

- Utara tanah Tergugat,
- Timur tanah Gabu
- Selatan Pua Salamang,
- Barat tanah Tergugat.

2.6. Satu unit motor Honda Gl 100, warnah hitam

2.7. Satu unit motor Zupra Fit, warna silfer,

2.8. Satu unit motor Yamaha Skovrio DD 23 77 DP.

2.9. Harga gadai kebun Papa Sai sebesar Rp. 2.500.000.- diambil oleh Tergugat.

2.10. Piutang Cindara, sudah diambil Tergugat Rp. 1.000.000.-

2.11. Piutang Congnga, diambil Tergugat senilai Rp. 500.000.-

2.12. Satu buah kompor Gas Rinnai, bersama tabung.

2.13. Tiga buah panci.

3. Bahwa harta tersebut di atas menjadi harta bersama, karena diperoleh setelah menikah Penggugat dengan Tergugat, dan belum pernah dibagi secara hukum.

4. Bahwa objek sengketa 2.3 s/d 2.13 ada dalam kekuasaan Tergugat.

5. Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Tergugat bersama Penggugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan objek sengketa pada poin 2 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menyatakan 1/2 (seperdua) dari objek sengketa adalah hak dan bahagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) adalah hak Tergugat, dan jika objek tersebut

Hal. 3 dari 6 Put. No. 431/Pdt.G/2014/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibagi secara natura (fisik), maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Menghukum Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat di atas objek tersebut.

Subsidiar - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan kuasa hukum Tergugat datang menghadap persidangan.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan kuasa hukum Tergugat datang menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan persidangan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasar Pasal 142 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 yang substansi dan Jiwanya sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah yaitu:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif dan kompetensi absolut.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 431/Pdt.G/2014/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan surat kuasa khusus dia atas, Majelis Hakim telah menemukan beberapa syarat yang tidak dipenuhi dalam surat kuasa Penggugat, yaitu:

1. Tidak disebutnya kompetensi absolut dan secara ringkas pokok perkara, karena dalam surat kuasa khusus Penggugat hanya disebutkan "untuk bertindak sebagai kuasa dari PENGGUGAT Penggugat, melawan TERGUGAT sebagai Tergugat Mengenai:", seharusnya secara spesifik disebutkan mengenai gugatan harta warisan (perkara warisan) atau gugatan hibah, harta bersama, hak milik atau lainnya.

2. Tidak menyebut identitas Tergugat secara lengkap, hanya nama dan kedudukan sebagai Tergugat saja yang tercantum.

Menimbang bahwa dalam surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi syarat pembuatan surat kuasa, sedangkan syarat sah surat kuasa bersifat kumulatif, maka tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah, oleh karenanya surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak sah, maka gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh kuasa juga tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan kelanjutan pokok-pokok perkara.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 5 dari 6 Put. No. 431/Pdt.G/2014/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya kuasa hukum Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	271.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No. 431/Pdt.G/2014/PA.PwI